



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 32 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PROGRAM PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perlu pembeli gabah/beras petani untuk menjaga stabilitas harga dasar gabah/beras di Kabupaten Sidoarjo melalui pemberian pinjaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada lembaga pembeli gabah (KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Program Pembelian Gabah/Beras Petani, dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Program Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Petani Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PROGRAM PEMBELIAN GABAH/ BERAS PETANI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Program Pembelian Gabah/Beras Petani berubah, sehingga rumusannya sebagai berikut :

- c. Lembaga pembeli gabah/beras wajib menyediakan dana kontribusi untuk PAD Kabupaten Sidoarjo bagi lembaga pembeli gabah yang baru sebesar 2 % (dua persen), sedangkan bagi lembaga pembeli gabah yang lama atau tahun kedua seterusnya sebesar 3 % (tiga persen) dari total dana yang diterima dan disetorkan pada rekening Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Desember 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 20-12-2006 NO 32 Th.2006 SERI D3